

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DI KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

Annisa Risky Ghonniyu

NPP. 31.0427

Asdaf Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

annisariskyg@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Anindita Primastuti, SE., ME

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of low quality infrastructure and public service in Pemalang Regency. **Purpose:** This study aims to determine the use of General Allocation Funds (DAU) in Pemalang Regency for 2022, the second is to find out the things that become inhibiting factors in the use of General Allocation Funds (DAU) in Pemalang Regency for 2022, the third is to know the efforts made by Pemalang Regency government to realize a good use of General Allocation Funds. **Method:** This study uses the theory of W. Dunn (2003) about evaluation. The author uses descriptive qualitative research methods. The triangulation data collection technique is by interview, qualitative observation and documentation. **Result:** Based on the results of the study, use of General Allocation Funds (DAU) in Pemalang Regency for 2022 is good although there are some obstacles or constraints in the implementation of it. **Conclusion:** The obstacles are the shift in employees, the high demand is not balance with the availability of funds, the employees doesn't able to identify the existing problems. Then the efforts made by Pemalang Regency government are a leadership commitment to improving the priority scale, determining several activity outputs and sub-activities specified in the Expenditure Standard Analysis (ASB), providing Regional School Operational Assistance (BOSDA), as well as strengthening the Internal Control System (SPI). Therefore, the researcher suggests that filling vacancies in the Pemalang Regency Government should be carried out through open selection and using a merit system and increasing synergy between the Central Java Provincial Government and the Pemalang Regency Government.

Keywords: Evaluation, General Allocation Funds, Local Government

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan kurang optimalnya infrastruktur dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pemalang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang, yang kedua untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang, yang ketiga mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang guna terwujudnya penggunaan Dana Alokasi Umum yang baik. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Penelitian ini akan menggunakan teori evaluasi menurut W. Dunn (2003). Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data triangulasi yaitu dengan Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, Penggunaan Dana Alokasi

Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang sudah baik meski ada beberapa hambatan. **Kesimpulan:** Hambatan yang dialami yaitu adanya pergeseran Aparatur Sipil Negara, tingginya kebutuhan yang ada tidak sebanding dengan ketersediaan dana, para aparatur kurang mampu mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu adanya komitmen pimpinan untuk memperbaiki skala prioritas, penetapan beberapa output kegiatan maupun sub-kegiatan yang ditetapkan dalam Analisis Standar Belanja (ASB), adanya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), serta penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Oleh karena itu, Peneliti menyarankan untuk pengisian kekosongan jabatan di Pemerintah Kabupaten Pemalang sebaiknya dilakukan dengan seleksi terbuka dan menggunakan sistem merit dan meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pemalang .

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Evaluasi, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dibentuknya sistem desentralisasi bertujuan agar pelayanan publik yang dilakukan di daerah dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena ruang lingkupnya yang semakin sempit. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah dalam pelaksanaan tujuan negara, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerahnya. Setiap daerah otonomi memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat.

Adanya otonomi daerah ini menuntut pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, termasuk dalam masalah financial. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana transfer atau dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yakni salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Kebijakan otonomi daerah ini sendiri memenuhi aspek desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan berdemokrasi dan adil sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang akan menunjang kesejahteraan masyarakat (Elvia, P. 2020).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus pemerataan kemampuan keuangan (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dana alokasi umum diberikan kepada tiap daerah dengan ketentuan sesuai potensi daerah, kebutuhan belanja pegawai dan fiskal. Menurut (Ahmad Nurkhaty, M. F. 2018) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk membiayai pengeluaran dan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri dengan tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yakni dengan meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Dapat dikatakan dari tingkat efektivitas antara anggaran dan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir sudah terbilang baik. Seharusnya kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik dan prima apabila dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada kenyataannya, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Plt. Kepala DPU-TR

Kabupaten Pemalang, Herry Firmantio mengatakan bahwa sepanjang 206,75 kilometer dalam kondisi tidak mantap.

Adanya ketidaksesuaian penggunaan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Pemalang disebabkan karena belum optimalnya proses pengelolaan anggaran. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dimana sebagai pemegang kekuasaan harus dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukannya evaluasi anggaran yang berperan penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang. Adanya pergeseran Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satunya. Pergeseran pegawai ini merupakan akibat dari adanya sanksi indisipliner demosi turun jabatan, mutasi serta diberhentikan dari jabatannya atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Permasalahan ini merupakan buntut dari adanya keterlibatan sejumlah ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam kasus jual beli jabatan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pergeseran ini menyebabkan Kabupaten Pemalang kekurangan personel pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bahkan sebanyak 18 OPD di Kabupaten Pemalang mengalami kekosongan pimpinan dan dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Tak dapat dipungkiri pula hal ini membuat kondisi lingkungan kerja yang kurang kondusif sehingga semangat kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Pemalang menjadi pudar.

Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan dana yang terbatas. Pada dasarnya, pertanyaan apakah cukup akan selalu dijawab tidak cukup. Begitu halnya dengan Dana Alokasi Umum yang tersedia di Kabupaten Pemalang. Menurut Bapak Bambang Eka Riyanto, S.E. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, Dana Alokasi Umum yang tersedia belum 82 cukup untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini disebabkan oleh tak terbatasnya kebutuhan yang ada, dimana sumber daya yang ada justru terbatas. Sumber daya yang dimaksud ini meliputi tenaga dan dana.

Selain itu, beberapa jabatan di daerah belum berdasarkan pada the right man on the right place, yang berarti masih adanya pegawai yang beban kerjanya tidak sesuai dengan kompetensinya. Hal ini berpengaruh pada proses pengelolaan keuangan khususnya dalam penggunaan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum yang tersedia ini harus dibagi dan dipergunakan secara bijak. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kurangnya kemampuan aparat pemerintah dalam mengidentifikasi masalah. Mereka sering kali hanya fokus pada program-program yang menguntungkan pejabat, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan biaya rapat yang dapat diminimalisir. Dalam hal mengalokasikan dana tersebut, pejabat terkait harus memahami dan dapat mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan dan program-program prioritas yang dapat secara langsung mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diperlukannya penyesuaian kembali antara organisasi dan pegawai baru. Hal ini memungkinkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya ataupun program yang sedang berjalan terhenti.

Padahal seharusnya, apabila pejabat tersebut kompeten dan bisa mengidentifikasi masalah dengan baik maka dana yang terbatas ini dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang krusial terlebih dahulu, yakni program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian ke arah yang lebih baik dimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Rhema Monica, Erni Alfisah yang berjudul “Peran dan Orientasi Pemerintahan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang Proporsional, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan, walaupun belum sepenuhnya stabil secara pertumbuhannya. Pertumbuhan pada nilai Pendapatan Nilai Daerah masih mengalami perubahan tertentu, hal tersebut menggambarkan masih kurangnya usaha pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah (Rhema Monica, Alfisah, 2022). Penelitian Paulus menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sebaliknya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah (Paulus, 2021). Penelitian Muhammad Iqbal, Tarmizi Abbas mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum dapat meningkatkan belanja daerah. Nilai kenaikan Dana Alokasi Umum berdampak signifikan terhadap kenaikan belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan Dana Alokasi Umum dapat menjadi prediktif dalam meningkatkan belanja daerah di Provinsi Aceh (Muhammad Iqbal, T.A., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah, menemukan bahwa ekonomi, pendapatan awal daerah, Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif baik secara bersama sama maupun tidak terhadap belanja modal di daerah. Dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (Siti Aisyah, 2023). Penelitian Axelia dkk. menunjukkan bahwa masih kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan Pandu berkaitan tentang Dana Alokasi Umum, sehingga terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi penggunaan serta proses pengelolaan Dana Alokasi Umum ini (Axelia Caroline dkk., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menilai apakah penggunaan Dana Alokasi Umum sudah digunakan dengan baik, dengan cara membandingkan antara target dan realisasinya menggunakan teori evaluasi menurut William N. Dunn, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif juga berbeda dengan penelitian Paulus, Siti Aisyah, maupun Axelia Caroline dkk.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pematang Siantar, yang kedua untuk mengetahui hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pematang Siantar, yang ketiga mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pematang Siantar guna terwujudnya penggunaan Dana Alokasi Umum yang baik.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menjabarkan serta menganalisis masalah dan data (Creswell John W., 2018). Menurut (Moleong, 2007) mengemukakan bahwasannya melalui menggunakan penelitian kualitatif peneliti dapat memahami peristiwa yang terjadi dan dirasakan langsung oleh subjek penelitian. Selain itu, penulis menggunakan penelitian evaluatif, dimana menurut (Danim, 2000) penelitian evaluatif ini berguna dalam mengukur keberhasilan suatu program, produk atau kegiatan pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif dalam rangka mengukur efektivitas suatu program. Penelitian ini memakai Teknik pengumpulan data triangulasi. Sugiyono (2018:83) mengatakan bahwa cara untuk mengumpulkan data dengan cara menyatukan

beberapa data dan sumber yang ada, yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran. Adapun analisisnya menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh William N. Dunn (W. Dunn, 2003) yang menyatakan bahwa evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian. Serta dapat dinilai menggunakan empat dimensi, yakni efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis mengevaluasi penggunaan Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Pemalang menggunakan teori dari W. Dunn (2003) yang menyatakan bahwa evaluasi dapat dilakukan pada empat dimensi, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan ketepatan. Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintah daerah dalam rangka pemerataan kemampuan fiskal daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam hal penyelenggaraan desentralisasi. Dana alokasi umum dibagi menjadi dua yaitu DAU untuk provinsi dan DAU untuk kabupaten/kota dimana penetapan alokasinya sekurang- kurangnya 26% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah. Besaran DAU untuk daerah provinsi adalah 10% dari total DAU dan sebesar 90% dari total DAU untuk daerah kabupaten/kota (Djaenuri, 2012). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan suatu kebijakan dapat meraih tujuan dari kebijakan tersebut. Dalam hal pengelolaan keuangan, artinya anggaran yang tersedia dapat mendanai suatu kegiatan yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi tertentu.

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektifitas anggaran melalui tingkat persentase yang tergolong tinggi antara realisasi dibandingkan dengan perencanaan, yakni sebesar 96,8%.

Tabel 1.
Dana Alokasi Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persen (%)
PENDAPATAN TRANSFER-LRA	2.177.734.963.000,00	2.144.287.570.235,00	98,46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.640.980.124.000,00	1.616.650.571.638,00	98,53
Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.103.875.239.000,00	1.103.835.467.035,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2022

Pada **Tabel 1** dapat terlihat bahwa tingkat persentase antara realisasi dibandingkan dengan perencanaan tergolong tinggi, yakni sebesar 96,8%. Hal ini selaras dengan jawaban dari wawancara bersama Bapak Nur Aji Mugi Harjono Slamet, S.Hut, M.E. selaku Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang pada tanggal 16 Januari 2023, yakni :

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang disetujui oleh DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dikirim ke pemerintah pusat, maupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang difasilitasi oleh BPK pada tahun 2022 sudah dapat menjawab 64 indikator yang direncanakan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD)”.

Tabel 2.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pematang

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65	66	66	66	67	67

Sumber: satudata.pematangkab.go.id

Pada **Tabel 2** dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per tahunnya. Menurut Ibu Fitriah, SE, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Kabupaten Pematang, mengatakan “Salah satu cara menilai keefektifitasan anggaran adalah dengan melihat IPM (Indeks Pembangunan Manusia)”. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Bambang Eka Riyanto, S.E. yang dalam hal ini berbicara sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang, sebagai berikut : “Adanya komitmen pimpinan untuk memprioritaskan anggaran ke program kerja yang dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan dasar dan infrastruktur. Kemudian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sudah memberikan guide yang memadai sehingga alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dapat berjalan efektif. Dapat dilihat pula dalam bidang pendidikan, digunakannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)”.

3.2. Efisiensi

Efisiensi adalah indikator untuk mengukur suatu keberhasilan dari kegiatan yang dilihat dari besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan guna mencapai hasil yang telah ditentukan.

Menurut Ibu Fitriah, SE, M.M. selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran BPKAD Kabupaten Pematang, efisiensi anggaran dapat ditinjau dari munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Beliau mengungkapkan : “Adanya efisiensi atau penghematan belanja pemerintah menyebabkan terjadinya pembentukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yakni selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran”.

Tabel 3.

Dana Alokasi Umum Kabupaten Pematang Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	Persen (%)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	100,00
Penggunaan SiLPA	197.195.413.000,00	197.195.413.709,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2022

Pada **Tabel 3** dapat terlihat bahwa Kabupaten Pematang memiliki SiLPA sebesar Rp 155.751.465.867,00 yang muncul akibat adanya efisiensi anggaran serta over target pendapatan, yakni

seperti yang disampaikan oleh Bapak Bambang Eka Riyanto, S.E. selaku Kepala Bidang Perbendaharaan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, bahwa terdapat over target pendapatan di BLUD RSUD Dr. M. Ashari yang semula ditargetkan hanya Rp 80 miliar namun pendapatannya over target menjadi sekitar Rp 145 miliar.

Selain itu, efisiensi ini dapat dilihat dari adanya upaya yang penulis amati telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang. Dapat terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Pemalang berusaha memperbaiki skala prioritas agar tepat sasaran serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI), yakni adanya pemeriksaan oleh inspektorat maupun adanya manajemen resiko.

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang, Bapak Nur Aji Mugi Harjono Slamet, S.Hut, M.E. mengungkapkan salah satu upaya dalam peningkatan Sistem Pengendalian Internal di Kabupaten Pemalang : “Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem pengendalian internal itu sendiri dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Pemalang secara baik, yaitu dari sisi Quality Assurance dan Consulting Partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan peraturan daerah dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah”.

3.3. Kecukupan

Kecukupan adalah ukuran untuk menilai keterselesaian masalah berdasarkan hasil yang diperoleh.

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pemalang, Bapak Nur Aji Mugi Harjono Slamet, 72 S.Hut, M.E., mengatakan bahwa : “Pemerintah pusat membagi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) ini dengan berdasarkan pertimbangan baik teknis maupun makro secara nasional. Atas dasar besaran Dana Alokasi Umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Pemalang telah membagi dan membelanjakan sesuai prioritas sebagai upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang”.

Menurut hasil wawancara dengan informan serta observasi yang dilaksanakan oleh peneliti selama berada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan mandatory yang ada, seperti Sumber Daya Manusia 0,6%; penguatan APIP 0,16%; kesehatan 10%, pendidikan 20%, dan infrastruktur 40%.

Namun, faktanya di lapangan, alokasi Dana Alokasi Umum ini belum mampu menyelesaikan keluhan infrastruktur jalanan yang rusak secara sekaligus walaupun alokasinya telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh munculnya kebutuhan yang tak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia masih terbatas. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bapak Heriyanto, S.Pd, M.Si. menambahkan : “Pemerintah Kabupaten Pemalang masih terus berbenah terkait masalah infrastruktur dengan memastikan hubungan antara besaran 40% dengan banyaknya kerusakan tidak aksi secara langsung berhubungan. Nyatanya 40% kita penuhi, jalanan tetap rusak. Kalau memang tidak mau rusak mungkin besarnya 60 70%. Namun, hal itu tidak memungkinkan karena masih ada sektor lain yang membutuhkan, seperti kesehatan, pendidikan, dan SDM. Artinya itu menjadi pemicu untuk terus konsisten di regulasi amanat mandatory tersebut”. Hasil wawancara tersebut cukup menjelaskan bahwasanya pemerintah Kabupaten Pemalang telah berupaya untuk memaksimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum yang ada sesuai dengan porsinya.

3.4. Ketepatan

Ketepatan dapat diartikan sebagai suatu ukuran dalam hal kesesuaian antara hasil dengan manfaat yang ditimbulkan. Bapak Heriyanto, S.Pd, M.Si. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang, mengatakan bahwa : “Jika dilihat dari pelaksanaannya di Kabupaten Pemalang, secara garis besar tujuan dari adanya Dana Alokasi Umum ini sudah tercapai. Kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi

oleh pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dapat dikatakan sudah terpenuhi. Dana Alokasi Umum yang ada sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin”.

Ketepatan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menggunakan Dana Alokasi Umum tersebut dapat diartikan bahwa alokasi dana dibagikan dengan tepat sasaran, yakni menargetkan pada permasalahan krusial yang memang menjadi permasalahan yang penanganannya harus diprioritaskan. Upaya untuk memanfaatkan Dana Alokasi Umum yang tersedia secara tepat terlihat dari adanya proses perbaikan jalan yang berlangsung. Manfaat tersebut merupakan bentuk pencapaian tujuan, dimana tujuan dari adanya Dana Alokasi Umum ini adalah untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah.

Besaran pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan mandatory yang telah ditetapkan yakni Sumber Daya Manusia sebesar 0,6%; Alokasi Dana Desa sebesar 10%.; penguatan APIP sebesar 0,16%; kesehatan sebesar 10%; pendidikan sebesar 20%; dan infrastruktur sebesar 40%.

Tabel 4.
Alokasi Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2022

KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA
14 Kecamatan	211 Desa	113.229.695.000,00

Sumber: Keputusan Bupati Pemalang Nomor 412.5/637/Tahun 2021

Sebagai salah satu contohnya yakni besaran Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 Kabupaten Pemalang bahwa Dana Alokasi Umum Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp 1.103.835.467.035,00. Sehingga, dapat dihitung perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang sesuai adalah $10\% \times \text{Rp } 1.103.835.467.035,00$ yakni minimal sebesar Rp 110.383.546.703,5 Dalam **Tabel 4** yang memuat jumlah alokasi dana desa terlihat bahwa jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2022 Kabupaten Pemalang adalah sebesar Rp 113.229.695.000,00 yang menunjukkan bahwasanya benar pemerintah Kabupaten Pemalang telah menaati peraturan yang ada, yakni besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang minimal 10% dari Dana Alokasi Umum tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang paling dominan besarnya dan digunakan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, yakni dalam upaya pemerataan kapasitas fiskal dan mengurangi ketimpangan baik secara vertical maupun horizontal.

Tujuan dari adanya Dana Alokasi Umum ini adalah untuk mendanai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya, kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik dan prima apabila dana transfer dari pemerintah pusat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, masih banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan dan kualitas pelayanan publik yang kurang baik. Adanya ketidaksesuaian penggunaan Dana Alokasi Umum di Kabupaten Pemalang disebabkan karena belum optimalnya proses pengelolaan anggaran. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dimana sebagai pemegang kekuasaan harus dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh

Siti Aisyah bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif baik secara bersama sama maupun tidak terhadap belanja modal di daerah. Dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional, tertarik pada pembangunan infrastruktur daerah yang berasal dari dukungan nasional dan digunakan untuk mendanai program pemerintah untuk kepentingan umum melalui belanja modal (Siti Aisyah, 2023). Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam penelitian ini, saya mencari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam menggunakan dana tersebut secara bijak.

Salah satu kendala yang saya temukan saat melakukan penelitian adalah masyarakat tidak mengetahui batas-batas wilayah antara jalan provinsi, kabupaten, maupun desa sehingga mereka mengeluhkan seluruh jalanan yang rusak kepada pemerintah kabupaten. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Axelia Caroline dkk., dimana mereka menemukan bahwa masih kurangnya sosialisasi pemerintah Kelurahan Pandu berkaitan tentang Dana Alokasi Umum, sehingga terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi penggunaan serta proses pengelolaan Dana Alokasi Umum ini (Axelia Caroline dkk., 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang tergolong sudah efektif, terbukti dari besarnya persentase antara realisasi dibanding perencanaan yang hampir mencapai 100%. Dari segi efisiensi, terlihat Pemerintah Kabupaten Pemalang telah berupaya untuk meminimalisir penggunaan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan serta memperbaiki Sistem Pengendalian Intern (SPI), yakni dengan adanya pemeriksaan oleh inspektorat maupun adanya manajemen resiko. Penggunaan Dana Alokasi Umum Tahun 2022 di Kabupaten Pemalang sudah didasarkan pada mandatory yang telah ditentukan. Walaupun dana untuk infrastruktur dianggap belum cukup mengatasi permasalahan kerusakan jalan, namun pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan ketersediaan dana tersebut.

Dalam penggunaannya ditemukan beberapa kendala seperti adanya pergeseran Apartur Sipil Negara (ASN), Tingginya kebutuhan yang tak sebanding dengan ketersediaan dana, serta para apartur yang kurang mampu mengidentifikasi masalah yang ada. Namun, pemerintah Kabupaten Pemalang terus berupaya untuk memaksimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum, yakni dengan cara perbaikan skala prioritas, penetapan Analisis Standar Belanja (ASB) yang baru, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari semua pihak yang telah meluangkan waktu, arahan, do'a, motivasi dan semangat secara moril kepada penulis. Secara khusus kata terimakasih diucapkan dari lubuk hati terdalam kepada kedua orang tua penulis serta keluarga besar dan teman dekat yang selalu menjadi motivator terbesar selama menjalani pendidikan di Kampus IPDN.

Rasa terimakasih juga disampaikan atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, serta saran yang telah diberikan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M selaku rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

2. Bapak Dr. Halilul Khairi, M,Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Bapak Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM selaku Kepala Program Studi Keuangan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
4. Ibu Dr. Anindita Primastuti, SE, ME selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan arahan, bimbingan, serta pengetahuan dalam penyusunan Skripsi ini
5. Seluruh Dosen, Pelatih, Pengasuh, dan segenap Civitas Akademika serta pegawai Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kampus Daerah Cilandak dan di Jatinangor yang telah memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian selama penulis menjalani pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Khususnya Pemerintah Kabupaten Pematang beserta seluruh elemen masyarakat atas segala dukungan dan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurkhayat, M. F. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*.
- Axelia Caroline Ratulangi, S. E. (2021). Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) Di Kelurahan Pandu Kecamatan Bunaken Kota Manado. *Jurnal Governance*.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Approaches*, California: Sage Publishing.
- Danim Sudarwan, 2000. *Pengantar Study Penelitian Kebijakan*. Jakarta Bumi Aksara.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah : Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat- Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Elvia, P. (2020). *Analisis Optimalisasi Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU)*.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Iqbal, T. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*
- Paulus Yudi Hermawan, H. T. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*.
- Rhema Monica, E. A. (2022). *Peran Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Yang Proporsional* . Tesis Universitas Islam Kalimantan
- Siti Aisyah Nasution, P. M. (2023). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Riset & Jurnal Akuntansi.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.M.
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah